

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Pasal 29 UUD 1945, negara menjamin kebebasan penduduk memeluk agamanya masing-masing dengan bunyi, “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Adapun agama yang diakui keberadaannya melalui administrasi ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius) seperti yang disebutkan penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dengan melihat kemajemukan masyarakat Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, maka adanya 6 agama di atas tidak lepas dari sejarah masing-masing di Indonesia. Sehingga siapa pun masyarakat Indonesia, harus bersikap toleransi yang tinggi dan juga saling menghormati satu sama lain. Meskipun berbeda agama dan kepercayaan, tetapi realitasnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa.¹

Sehingga di sini, terdapat hubungan agama dengan aspek kehidupan seperti agama memerlukan sarana, budaya melalui negara menyediakannya. Selain itu, dalam menjalankan ajaran agama, budaya juga memerlukan nilai-nilai agama

¹ I Wayan Watra, *Agama-agama dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)* (Denpasar: UNHI Press, 2020), 2.

sebagai landasan spiritual yang menghidupkannya.² Dengan demikian, landasan spiritual ini harus berlandaskan terhadap sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa,” memiliki makna yang sangat dalam dan erat kaitannya dengan kehidupan beragama. Sila ini menegaskan kebebasan individu untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Meskipun hanya satu sila, kandungannya mencakup berbagai nilai penting. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini meliputi, pertama, menghormati, menaati perintah, menjauhi larangan, serta memuliakan dan mengagungkan Tuhan; kedua, menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya; ketiga, melarang warganya untuk tidak beragama (atheisme); dan keempat, negara berperan sebagai fasilitator yang memastikan perkembangan agama serta mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama.³

Perlu digarisbawahi juga bahwa Indonesia negara Pancasila, bukan semata negara agama atau berdasarkan satu agama saja. Sehingga di sini, Indonesia juga bukan negara sekuler yang tidak melibatkan agama sama sekali. Sebutan negara Pancasila sebagai *religious nation state* merupakan sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi adanya agama yang dipeluk masyarakatnya tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, negara memiliki

² Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, “Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 22–23.

³ Jedra Sudirman dan Aris Sarjito, “Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sila Pertama Terhadap Kehidupan Beragama,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (30 November 2021): 286, <https://doi.org/10.31604/muaddib.v6i2.284-291>.

kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap masyarakatnya.⁴

Namun, ada titik di mana urusan kehidupan bermasyarakat terkadang menimbulkan polemik, antara harus mengikuti hukum agama atau hukum negara. Seperti misalnya pernikahan beda agama yang diperselisihkan karena dianggap menghambat moderasi beragama,⁵ adanya isu penghapusan pendidikan agama di kurikulum,⁶ usulan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama,⁷ cukup rumitnya perizinan pembangunan rumah ibadah,⁸ hingga adanya penolakan pemakaman lintas agama.⁹

Polemik-polemik di atas membuat posisi antara urusan agama dan negara menjadi abu-abu. Sebab kedudukan hukum agama, termasuk di sini hukum Islam

⁴ Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 1, no. 2 (2009): 222.

⁵ Kemenag, "Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?," <https://kemenag.go.id>, diakses 22 Oktober 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>.

⁶ "Terkait Polemik Pendidikan Agama, Ini Penjelasan Mendikbud," 12 Maret 2021, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/Terkait-Polemik-Pendidikan-Agama,-Ini-Penjelasan-Mendikbud>.

⁷ Kemenag, "KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?," <https://kemenag.go.id>, diakses 22 Oktober 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc>.

⁸ Kompas Cyber Media, "Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi Kemenag," *KOMPAS.com*, 5 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/21045421/banyak-polemik-menag-susun-izin-pendirian-rumah-ibadah-cukup-rekomendasi>.

⁹ Ezra Sihite Faishal (Surabaya) Nur, "Makam Warga di Mojokerto Didesak Pindah karena Beda Agama Jadi Sorotan," 21 Februari 2019, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1123546-makam-warga-di-mojokerto-didesak-pindah-karena-beda-agama-jadi-sorotan>.

dalam sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya diterapkan Indonesia. Hal ini karena hukum yang berlaku berupa perundang-undangan bukan hukum Islam.¹⁰

Jika kita kembali ke atas seperti contoh terakhir, yaitu pemakaman lintas agama justru diresmikan pemerintah. Pada kasus ini terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru yang dapat digunakan enam agama yang diakui di Indonesia. TPU yang berada di Jalan Guntung Harapan, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru diresmikan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Arifin pada 12 Juni 2024. Tidak hanya sekadar umum atau terbuka untuk pemakaman lintas agama, tetapi TPU ini juga bebas biaya mulai dari pembawaan jenazah hingga proses pemakaman.

Menurut pemaparan Aditya, kehadiran TPU ini sebagai simbol kehidupan rukun dan damai di tengah keberagaman multiagama dan multietnis di Kota Banjarbaru. Kehadiran TPU ini juga didukung adanya peraturan yang berkaitan dengan pemakaman. Di samping itu, secara terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadisperkim) Banjarbaru, Abdussamad telah memastikan bahwa makan sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, koordinasi dengan FKUB juga sudah dilakukan demi adanya kesepakatan ukuran kavling.¹¹

¹⁰ Samarga Haris, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 8, <https://repository.radenintan.ac.id/15184/>.

¹¹ M. Fadlan Zakiri, "Pertama di Kalsel, Tempat Pemakaman Lintas Agama Telah Diresmikan di Banjarbaru - Radar Banjarmasin," Pertama di Kalsel, Tempat Pemakaman Lintas Agama Telah Diresmikan di Banjarbaru - Radar Banjarmasin, diakses 16 Oktober 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974756014/pertama-di-kalsel-tempat-pemakaman-lintas-agama-telah-diresmikan-di-banjarbaru>.

Kehadiran pemakaman lintas agama di Banjarbaru bukan tanpa alasan, sebagaimana dipaparkan Aditya. Pemerintah Banjarbaru justru mendukung langkah ini dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman, lalu tentang pelaksanaannya melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 sebagai hukum positif yang menjadi landasan hukum bagi peraturan pemakaman lintas agama di Banjarbaru. Menurut Pasal 2 ayat (2) Perwali ini, dengan adanya pemakaman lintas agama demi terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan Pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinan; serta terwujudnya kepastian hukum.

Namun, di sisi lain, jika kita melihat hadis yang berbunyi,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
الْعَافِيَةَ¹²

“Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim dan kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian *al-‘afiyah* (keselamatan).” (HR. Muslim no. 975)

maka adanya mendoakan mayat yang ada dikubur bagi kaum mukmin dan muslim.

Artinya, doa yang diajarkan Rasulullah, sesuai hadis di atas secara implisit hanya mendoakan kepada sesama muslim, yang berada di area pemakaman tersebut.

Keterangan hadis di atas juga dijelaskan Imam an-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* bahwa “Ulama mazhab kami (Syafi’i) sepakat

¹² al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1993), 429.

bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin.”¹³

Kembali lagi sebagaimana permasalahan di atas, antara Perwali yang menyatakan adanya keinginan kepastian hukum bagi penggunaan pemakaman lintas agama, memiliki perbedaan signifikan terhadap bagaimana hukum Islam memandang permasalahan ini melalui hadis dan penjelasan ulama. Di satu sisi, hukum positif, dalam artian di sini Perwali, yang berposisi sebagai hukum positif, dihadapkan dengan adanya peraturan sebaliknya dengan adanya otoritas agama yang juga menyatakan sebaliknya.

Hukum Islam yang dimaksud ialah melalui pendapat mazhab Syafi'i yang mana pengambilan mazhab Syafi'i dalam penelitian ini bertolak belakang dari sejarah panjang penyebaran agama Islam di Indonesia yang diajarkan oleh wali songo yang menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, ulama-ulama Indonesia yang telah lama menimba ilmu di kawasan Arab, kembali ke Indonesia dan mengajarkan agama Islam dengan jalur mazhab Syafi'i yang terjadi pada abad ke-17 hingga ke-19. Termasuk di sini, ulama yang dimaksud ialah Syekh Arsyad al-Banjari yang juga ajaran fikihnya berasal dari mazhab Syafi'i.¹⁴ Sehingga pemilihan pendapat mazhab Syafi'i, merupakan sesuatu yang relevan dengan penelitian ini karena juga merupakan mazhab yang dianut umat Islam di Indonesia, meskipun secara tidak resmi.

¹³ al-Imam Abi Zakariyya Muhyi ad-Din bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 5 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 248.

¹⁴ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (12 Mei 2020): 174–75, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

Sehingga melihat permasalahan di atas, perlu bagi peneliti ingin mendalami dua hukum di atas yang sepertinya bertolak belakang dalam menyikapi pemakaman lintas agama. Dengan demikian, peneliti mengajukan judul penelitian yang nanti akan dijadikan skripsi dengan judul “Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum pemakaman lintas agama menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana studi pelaksanaan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukum pemakaman lintas agama?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Mengetahui hukum pemakaman lintas agama menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Mengetahui studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukum pemakaman lintas agama

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Bertujuan menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bertujuan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemakaman Lintas Agama adalah tempat pemakaman yang digunakan oleh umat beragama yang berbeda.¹⁵ Pemakaman lintas agama yang dimaksud di penelitian ini ialah TPU Lintas Agama Guntung Harapan Banjarbaru.
2. Hukum Positif merupakan hukum yang (sekarang) berlaku¹⁶, dalam konteks ini di Indonesia, salah satu jenis hukum (peraturan perundang-undangan) di Indonesia ialah Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah. Hukum positif yang dimaksud di penelitian ini ialah Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman

¹⁵ Yudhistira Surya, "Wali Kota Aditya Resmikan TPU Lintas Agama, Gratis!," *Media Center Banjarbaru* (blog), 12 Juni 2024, <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2024/06/12/wali-kota-aditya-resmikan-tpu-lintas-agama-gratis/>.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 532.

3. Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an¹⁷ yang mana dalam hal ini, hukum-hukum yang disebutkan di atas berasal dari pendapat-pendapat ulama dan imam fikih mazhab, dalam penelitian ini ialah mazhab Syafi'i melalui kitab-kitab.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Abi Mutia Rizqiana dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang pada 2023 dengan judul “Toleransi Beragama dalam Praktik Pemakaman (Studi pada Makam Puduk Payung di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang”¹⁸

Skripsi ini membahas pemakaman lintas agama dengan mengutamakan sudut pandang toleransi yang memang dilatar belakangi solidaritas masyarakat Puduk Payung, Semarang agar pemakaman dapat

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 531.

¹⁸ “Toleransi beragama dalam praktik pemakaman : studi pada makam Puduk Payung di tempat pemakaman umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang - Walisongo Repository,” diakses 23 Oktober 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22075/>.

digunakan tanpa melihat asal agama jenazah. Adapun perbedaannya dengan peneliti, dalam pengambilan data, skripsi ini melalui metode wawancara. Adapun peneliti lebih mengutamakan hukum yang dibangun dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam dengan di sini menyampingkan sikap toleransi agar menyatakan batas antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Selain itu, meskipun peneliti dilatar belakangi adanya pemakaman lintas agama di Banjarbaru, tetapi peneliti menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebagai alat analisisnya. Sehingga secara garis besar, persamaan peneliti dengan skripsi ini ialah membahas pemakaman lintas agama di ibu kota provinsi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sawlina Rizki Rambe dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan pada 2018 dengan judul “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Non Muslim menurut Mazhab Syafi’i (Study Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau)”¹⁹

Skripsi ini membahas tentang pemakaman lintas agama yang terjadi di Kabupaten Kampar Riau yang mana adanya pemakaman ini disebabkan kekurangan lahan di tempat lain dan hal biasa yang ditanggapi masyarakat. Selain itu, skripsi ini melihat dari sudut pandang mazhab Syafi’i dalam menyikapi ini. Adapun perbedaan dengan peneliti, pemakaman lintas agama

¹⁹ Sawlina Rizki Rambe, “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Non Muslim menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau)” (Skripsi, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6576/>.

di Banjarbaru bukan dilatarbelakangi adanya kekurangan lahan, tetapi sebagai bentuk keterbukaan seluruh umat beragama yang difasilitasi pemerintah setempat. Sehingga di sini, peneliti ingin mendalami bagaimana hukum positif dan hukum Islam, secara khusus nanti melihat dari sudut pandang mazhab Syafi'i juga melihat permasalahan ini. Adapun titik persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas pemakaman lintas agama yang mana masyarakatnya tidak mempermasalahkannya.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Selvone Christin Pattiserlihun dari Center for Religious and Cross-culture Studies, Universitas Gadjah Mada dengan judul “Fenomena Kuburan Campur sebagai Media Dialog Antaragama” *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* Volume 8 Nomor 2 (2022).²⁰

Artikel jurnal ini membahas tentang pemakaman sebagai langkah lain sebagai media toleransi melalui pemakaman lintas agama dan juga lintas etnik sehingga artikel jurnal ini melihat dari sosio-religius dan sosiokultural. Adapun perbedaannya ialah peneliti ingin mencoba sebaliknya, yaitu ingin memastikan melalui kepastian hukum, bagaimana status pemakaman lintas agama dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, terutama berkaitan dengan studi kasus di Banjarbaru. Namun, persamaannya ialah terkait pemakaman lintas agama yang nanti akan dianalisis melihat dari sosio-religius secara normatif.

²⁰ Selvone Christin Pattiserlihun, “Fenomena Kuburan Campur sebagai Media Dialog Antar-Agama,” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 323–44, <https://doi.org/10.37196/kenosis.v8i2.518>.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif sosiologi, yaitu sejauh mana hukum positif memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat,²¹ pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*) melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 dalam rangka menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani,²² dan pendekatan perbandingan (*comparative aproach*) yang merupakan dalam bentuk membandingkan antara peraturan yang satu dengan lainnya²³ melalui perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.²⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun

²¹ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (31 Juli 2011): 130.

²² Zaini, 130.

²³ Zaini, 130.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

2018 tentang Pengelolaan Pemakaman sebagai bahan hukum primer dari hukum positif dan kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dan kitab *Syarah Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, dan kitab *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* karya Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Barullusi 'Umairah sebagai bahan hukum primer dari hukum Islam. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku maupun jurnal sebagai bahan penunjang sumber primer. Sumber tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama, bahan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari sejumlah peraturan untuk dijadikan bahan pustaka yang berhubungan dengan peraturan atau hukum pemakaman lintas agama. Kedua, bahan dikumpulkan dengan teknik studi naskah yang nantinya digunakan untuk menelaah, mempelajari, dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul serta mengutip bagian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan ini dilakukan dengan menjelaskan bahan yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan penelitian. Analisis bahan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan yang akan dilakukan secara normatif, yang mana nanti akan melihat perbedaan dan persamaan dari kedua bahan hukum yang merupakan hasil dari perbandingan dalam analisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Hukum Moderasi Beagama terkait Pemakaman Lintas Agama

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab III Landasan Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Bab ini akan dibahas tentang pembahasan terkait landasan hukum pemakaman lintas agama di penelitian ini.

Bab IV Studi Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukum Pemakaman Lintas Agama

Bab ini akan dianalisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukum pemakaman lintas agama

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.